

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Apotek merupakan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dimana tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek adalah sarana tempat pelayanan kefarmasian klinik dan tempat penyaluran sediaan farmasi langsung kepada masyarakat. Apotek memiliki seorang penanggung jawab yaitu Apoteker Pengelola Apotek. Apoteker Pengelola Praktik bertanggung jawab langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek (Kemenkes 2016).

Tenaga kefarmasian dituntut untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kompetensi sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku. Seiring perkembangan zaman paradigma pelayanan kefarmasian saat ini mengalami perubahan menjadi *patient oriented* yang artinya mengutamakan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (Ach Faruk Alrosyidi dan Kurniasari 2020). Oleh karena itu sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut dirumuskan suatu Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian yang dilakukan, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Standar ini mengatur peran apoteker dalam melaksanakan manajemen dan pelayanan farmasi klinik (Kemenkes, 2016).

Berdasarkan beberapa penelitian diketahui peran apoteker di pelayanan farmasi klinik saat ini masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan masih terdapat kesenjangan antara pelayanan kefarmasian yang diberikan di apotek dengan standar pelayanan kefarmasian yang digunakan sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan pasien terhadap kualitas pelayanan yang diberikan dan meningkatkan resiko terjadinya *medication error* (Nisa dkk. 2021). Berdasarkan beberapa penelitian diketahui pelayanan kefarmasian di Indonesia saat ini belum berjalan sesuai dengan standar pedoman pelayanan kefarmasian. Leyli Liju Laila dan Ranita Rahmaniar (2023) melakukan studi implementasi standar pelayanan kefarmasian di 11 Apotek Kabupaten Ngawi diketahui bahwa pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan belum sesuai dengan Permenkes RI No 73 Tahun 2016 (Laila dan Rahmaniar, 2023). Rahmah, Errinda Alyaa, Hardian, Dini, dan Intan Rahmania Eka (2023), melakukan penelitian mengenai Implementasi Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Di Wilayah Kota Madya dan Kabupaten Semarang menunjukkan hasil Implementasi standar pelayanan kefarmasian di apotek di wilayah Kota Madya dan Kabupaten Semarang dikategorikan ‘baik’ pada 25% responden, ‘cukup’ pada 40% responden, dan ‘tidak baik’ pada 35% responden (Errinda Alya, dkk, 2024).

Berdasarkan penelitan tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Evaluasi Kesesuaian Pelayanan Kefarmasian Klinik terhadap Standar Pelayanan Kefarmasian Permenkes RI No 73 Tahun 2016 pada Apotek Sumber Waras Kota Salatiga. Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek yang berada di daerah Kota Salatiga.

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah tingkat kesesuaian pelayanan farmasi klinik di Apotek Sumber Waras Terhadap Permenkes RI No 73 Tahun 2016 Di Kota Salatiga.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus dalam penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Mengetahui dan menganalisis kesesuaian pelayanan farmasi klinik di Apotek Sumber Waras di Kota Salatiga terhadap standar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan dalam Permenkes RI No. 73 Tahun 2016.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi kesesuaian prosedur pelaksanaan pelayanan resep, dan dispensing di apotek Sumber Waras Kota Salatiga.
- b. Mengevaluasi peran apoteker dalam melaksanakan pelayanan resep dan dispensing, serta memantau sesuai dengan standar operasional prosedur.
- c. Mengidentifikasi kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Apotek Sumber Waras di Kota Salatiga dalam memenuhi standar pelayanan farmasi klinik sesuai dengan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016.

- d. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dan kesesuaian pelayanan farmasi klinik di Apotek Sumber Waras Kota Salatiga berdasarkan hasil temuan penelitian ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pendidikan : Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan terkait Standar Pelayanan Farmasi Klinik Di Apotek berdasarkan Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016.
2. Bagi Pendidikan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengayaan materi kefarmasian khususnya kompetensi farmasi klinis dan komunitas
3. Bagi Instansi Tempat Penelitian : Penelitian ini dapat memberikan evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan farmasi agar sesuai dengan standar pedoman pelayanan farmasi
4. Bagi Peneliti : Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembanding atau dasar penelitian untuk peneliti selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik.